

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan berasaskan pada prinsip dasar bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Segala hal yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berada dalam koridor hukum, yang mengatur hubungan antar warga serta hubungan antara masyarakat dan Negara. Dalam mengatur hubungan tersebut diperlukan adanya pelaksanaan norma-norma hukum.

Pelaksanaan norma-norma hukum dalam masyarakat merupakan bagian dari penegakan hukum yang mempunyai tujuan akhir, yaitu untuk memberikan jaminan atas terlaksanya pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia, ketertiban dan ketentraman serta kepastian hukum. terlaksanya penegakan hukum tidak luput dari peran aparat penegak hukum serta prilaku masyarakat. Aparat penegak hukum di Indonesia salah satunya adalah Kejaksaan yang berperan penting dalam menegakkan hukum.¹

Lembaga Kejaksaan Indonesia sebagai aparatur Negara mempunyai wewenang dan tugas yang berat dalam menegakkan hukum, hal tersebut merupakan salah satu alasan dikeluarkannya UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang menggantikan UU No. 5 tahun 1991. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memantapkan fungsi dan kedudukan jaksa dalam

¹Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 77.

melaksanakan kekuasaan Negara terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.²

Susunan lembaga Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dalam mengendalikan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dan dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Untuk terlaksananya tugas dan wewenang dengan baik dan untuk mengembangkan profesionalisme jaksa, maka jaksa ditetapkan sebagai pejabat fungsional.³

Berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum, masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan tugas jaksa semakin meluas, tidak hanya dalam hal penuntutan dan pelaksana putusan hakim, melainkan bertugas di beberapa bidang. Wewenang jaksa sebagai aparatur Negara tercantum dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, salah satu tugas dan wewenangnya terdapat pada pasal 30 :⁴

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

²Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2006), 128.

³Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Perdilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 462.

⁴Lembaran Negara Republik Indonesia No 67 (26 Juli 2004) tentang UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Undang-undang tersebut juga mengatur dan mengukuhkan beberapa tugas dan wewenang jaksa lainnya, antara lain mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara.

Pada pasal 30 ayat 2 Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dengan kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan. Fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha Negara. Adapun lingkup fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 pasal 24, yaitu:⁵

⁵Peraturan Presiden RI No. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
2. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pada ayat 2 dijelaskan mengenai ruang lingkup bidang perdata dan tata usaha negara yang meliputi berbagai macam fungsi yakni salah satunya adalah memulihkan kekayaan Negara. Berbicara tentang kekayaan Negara, ada dua penjelasan terkait pengertian dari kalimat tersebut yakni kekayaan dan Negara.⁶ Adapun pengertian kekayaan adalah identik dengan harta atau benda kepemilikan, sedangkan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.⁷ Jadi kekayaan Negara dapat diartikan dengan harta atau benda milik Negara.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara pasal 2 (g) mengenai kekayaan Negara yakni “kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ed. 1, Cct. 1, 2011), 367.

⁷ Kamus Bahasa Indonesia Online, dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/negara>.

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah”.⁸

Secara umum ruang lingkup kekayaan Negara meliputi, yaitu benda atau harta yang dimiliki Negara (*domein privat*) diantaranya kekayaan yang berupa investasi pemerintah pada BUMN atau lainnya, dan benda atau harta yang dikuasai Negara (*domein publik*) diantaranya kekayaan (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) dan penggunaan dapat diarahkan untuk kemakmuran rakyat, dua unsur kekayaan tersebut bersumber dari UUD 1945. Kekayaan Negara harus dikelola dengan baik, entah oleh penguasa ataupun masyarakat, dan penguasa Negara terhadap kekayaan Negara harus tertuju pada kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.⁹

Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan kekayaan Negara, dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan kekayaan Negara serta dalam pengawasan pengelolaan kekayaan Negara, sehingga tidak terjadi hal-hal penyelewengan kekayaan Negara yang dapat merugikan Negara dan masyarakat. Apabila terjadi permasalahan dalam kekayaan Negara antara masyarakat dan pemerintah atau suatu lembaga, jaksa selaku aparat penegak hukum yakni yang bertugas dalam bidang perdata dan tata usaha Negara

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia (28 April 2003) tentang UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara*, 369

dapat diberi wewenang untuk memulihkan kekayaan Negara setelah mendapat kuasa khusus dari pihak terkait.

Kepada Jaksa setelah adanya kuasa khusus dari pihak yang bersangkutan, dan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan kekayaan Negara dapat bekerja sama dengan instansi yang berwenang mengurus dan mengawasi tentang kekayaan Negara seperti lembaga Badan Pengawas Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Lembaga kejaksaan yang ada dalam peradilan umum, dapat kita jumpai dalam peradilan Islam yakni *Wilāyah al-ḥisbah*. *Al-ḥisbah* berasal dari kata *al-ihtisāb* artinya “menahan upah”, dan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan “suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran”. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas lembaga *al-ḥisbah* adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-ḥisbah*.¹⁰

Sedangkan tugas *muḥtasib* adalah sebutan bagi pejabat *al-ḥisbah*, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Dan tugas tersebut adalah amar ma'ruf nahi munkar, baik yang berhubungan dengan hak Allah, hak manusia ataupun yang berhubungan dengan keduanya. Yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya perintah untuk melaksanakan shalat berjama'ah, sedangkan yang

¹⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 128.

berkaitan dengan hak manusia yang bersifat khusus misalnya, penanganan terhadap hak seseorang yang ditunda atau penundaan untuk membayar hutang. Dan yang berkaitan dengan keduanya, misalnya menyuruh para wali untuk menikahkan anak gadis yatim dengan laki-laki yang sederajat.¹¹

Kekuasaan *muhtasib* tidak terbatas pada perselisihan yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi *muhtasib* bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, salah satu contoh adalah penipuan dalam takaran atau timbangan ataupun penipuan lainnya dan juga berhak memperhatikan orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas serta kewajibannya. Namun *muhtasib* tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan.¹²

Untuk bisa diangkat menjadi seorang *muhtasib*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: seorang muslim, merdeka, memiliki wawasan yang luas, karena seringkali *muhtasib* diakui sebagai orang yang ahli dalam berijtihad baik dalam agama, adat maupun norma sosial.¹³

Wilāyah al-ḥisbah secara garis besar menyerupai lembaga penuntut umum, sedangkan *muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka

¹¹Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkam As-Sultaniyyah*, terjemah, Fadli Bahri *Hukum-hukum Penyelenggara Negara dan Syariat Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 284.

¹²A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 37-38.

¹³Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), xiii.

merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.¹⁴

Adapun lembaga yang menghimpun harta kekayaan Negara dalam Islam dikenal dengan lembaga *Bait al-Māl* atau kas Negara. *Bait al-Māl* sendiri sudah ada sejak zaman Nabi SAW akan tetapi belum melembaga, jadi harta yang terkumpul langsung dibagikan pada tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi. Baru pada masa Umar *Bait al-Māl* melembaga yakni atas usulan Walid bin Hisyam.¹⁵

Kaidah-kaidah hukum Islam mengisyaratkan bahwa *Ulil Amri* dibenarkan membuat undang-undang dan mewajibkan rakyat agar menyerahkan sejumlah harta yang telah ditentukan, apabila penghasilan-penghasilan tersebut diatas tidak mencukupi untuk pembelanjaan jaminan sosial dan apabila persediaan dalam *Bait al-Māl* tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan menurut semestinya.¹⁶

Setiap pendapatan Negara harus diperoleh dan disalurkan sesuai dengan hukum syara', sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁴A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 129.

¹⁵Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2005), 285.

¹⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 245.

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al-Baqarah: 188).*¹⁷

Sumber pendapatan keuangan Negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi *mawārid al-dawlah* yang telah ditetapkan syara', yaitu *khumus al-ganāim*, sedekah dan *kharaj*. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan Negara Islam hingga saat ini adalah zakat, *khumus al-ganāim*, *al-fai'*, *jizyah*, *'usyr al-tijārah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.¹⁸

Sedangkan dalam hal pengeluaran keuangan Negara, Allah Swt. Juga telah menetapkan langsung tujuan-tujuan pengeluaran Negara sebagaimana halnya pendapatan. Tidak semua jenis pengeluaran harus diadakan, tergantung sifat pengeluaran tersebut. Misalnya ada pengeluaran yang wajib diadakan, akan tetapi tidak ada dana yang tersedia di *Bait al-Māl*, sehingga pemerintah harus meminjam atau memungut pajak. Atau sebaliknya ada pengeluaran yang dilakukan jika ada dana tersebut ada.¹⁹

Namun pajak yang dipungut tidak digunakan untuk hal-hal lain dimana masyarakat yang membayarnya tidak merasakan manfaat dari

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), 29.

¹⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

¹⁹*Ibid*, 274.

pembayaran tersebut, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat oleh pejabatnya sendiri, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara yang telah terkumpul di dalam kas Negara.

Ada empat macam prinsip pengeluaran negara, yaitu:²⁰ (1) tujuan pengeluaran Negara telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT; (2) apabila ada kewajiban tambahan, maka ia harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut; (3) ada pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat ada harta atau disaat tidak adanya harta; (4) pengeluaran Negara harus hemat.

Bait al-Māl sangat penting bagi kehidupan Negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan Negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan Negara, baik dalam pemasukan, penyimpanan dan pengeluarannya, yang sudah menjadi keharusan di dalam sistem Negara Islam. Serta peran dari pemerintah atau yang bertugas dalam *Bait al-Māl*, maupun yang bertugas dalam pengelolaan kekayaan negara lainnya, dalam mengelola keuangan negara menjadi sangat penting, dan tidak kalah penting peran dari masyarakat sendiri dalam berjalannya pengelolaan kekayaan negara.

Dari uraian latar belakang di atas mengenai kewenangan jaksa, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara. Maka penulis akan membahas secara khusus pada skripsi ini dengan judul “***Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan***

²⁰Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers), 136.

Kekayaan Negara menurut UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 dalam Kajian Fiqh Siyāsah”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kajian tentang lembaga kejaksaan dalam perundang-undangan.
2. Wewenang dan fungsi lembaga kejaksaan dalam peradilan di Indonesia.
3. Kajian tentang *wilāyah ḥisbah* sebagai lembaga penegak hukum dalam peradilan Islam dan peran *wilāyah ḥisbah* dalam proses penegakan hukum.

Dengan adanya identifikasi masalah diatas, maka akan dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Mengkaji lebih dalam mengenai UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, baik dari segi wewenang, dan fungsi kejaksaan dalam peradilan di Indonesia.
2. Mengkaji tentang *wilāyah ḥisbah* dalam proses penegakan hukum dan *Bait al māl* dalam pengelolaan keuangan Negara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004?

2. Bagaimana Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut *Fiqh Siyāsah*?

D. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, ada beberapa tulisan atau karya ilmiah lain yang membahas tentang wewenang dan fungsi lembaga kejaksaan, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Fitri Auliya Rahmah yaitu tentang “*Fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Prespektif Hukum Islam*” yang menjelaskan tentang fungsi kejaksaan Tinggi Jawa Timur salah satunya adalah eksaminasi ditinjau dari hukum Islam. Eksaminasi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ada 2 macam yakni eksaminasi umum: tindakan pengujian melalui penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh jaksa dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan eksaminasi khusus: tindakan pengujian melalui penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat dan telah selesai ditangani oleh jaksa dan berkekuatan hukum tetap. Eksaminasi merupakan salah satu fungsi dari *Wilāyah al-Mazālim* yaitu meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang ditangani petugas *ḥisbah* mengenai kemaslahatan umum yang tidak dilaksanakan.²¹

²¹Fitri Auliya Rahmah, “Fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2006.

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Nur Hasanah tentang “ *Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Asas Opportunitas menurut pasal 35 (c) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam Tinjauan Hukum Islam*” dalam proses penuntutan, Jaksa Agung menganut Asas Opportunitas berdasarkan UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan bahwa jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.²² Penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini membahas tentang “*Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 dalam Kajian Fiqh Siyāsah*”

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan jaksa sebagai dalam memulihkan kekayaan Negara menurut UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut *Fiqh Siyāsah*.

²²Nur Hasanah, “Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan asas Opportunitas menurut pasal 35 (c) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam tinjauan Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2008.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang kejaksaan dan sebagai bahan studi awal untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut UU Kejaksaan No. 16 tahun.

G. Definisi Oprasional

Untuk lebih jelas dan mengarah pada pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dalam tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terkait dengan judul tulisan, yaitu: *“Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 dalam Kajian Fiqh Siyāsah”*.

Adapun kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara yang dimaksud dalam judul penulisan ini adalah jaksa yang mempunyai wewenang dan tugas dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Dan ruang

lingkup dari tugas tersebut salah satunya adalah memulihkan kekayaan Negara baik kekayaan Negara yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang dipisahkan maupun kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, tujuan akhir pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan jaksa adalah memulihkan kekayaan Negara akibat terjadinya kerugian negara dan lainnya, proses penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cara berproses di pengadilan maupun di luar pengadilan yakni dengan jalan perdamaian.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang di himpun adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut UU Kejaksaan No.16 tahun 2004.
- b. Data yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut *Fiqh Siyāsah*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan digali, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data tersebut di bagi menjadi dua, yakni:

- a. Sumber data primer yakni sumber data yang terdiri dari perundang-undangan tentang UU Kejaksaan No.16 tahun 2004.

- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung dari pada sumber primer yang diperoleh dari buku literatur, artikel maupun informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas:
1. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*
 3. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007
 4. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
 5. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
 6. Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993
 7. Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika 2006
 8. Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Perdilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Rineka Cipta 1994
 9. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 1996

10. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ed. 1, Cet. 1, 2011
11. Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pers 2011
12. M. Arhamul Wildan, “*Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*”, dalam <http://arhamulwildan.blogspot.com>

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data, sehingga siap untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:²³

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa atau tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

- a. Deskriptif merupakan suatu teknik yang dipergunakan dengan memeberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²⁴ Dengan mendeskripsikan kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 dalam Kajian *Fiqh Siyāsah*.
- b. Deduktif, yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni,²⁵ gambaran umum mengenai kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut UU Kejaksaan No 16 tahun 2004, dan

²⁴Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

²⁵M. Arhamul Wildan, "Metode Penalaran Deduktif dan Induktif", dalam <http://arhamulwildan.blogspot.com>, (13 maret 2003), 1.

selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam kajian *Fiqh Siyāsah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, maka penulisan ini memerlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian. dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori dengan judul “Kewenangan Jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara dalam Islam”. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori *Wilāyah Hisbah*, yakni: pengertian dan dasar hukum *Wilāyah Hisbah*, dan sejarah perkembangan *Wilāyah Hisbah*, tugas dan wewenang *Wilāyah Hisbah*. Serta teori tentang keuangan negara dalam Islam, meliputi *Bait al-Māl*, pendapatan keuangan Negara, pengeluaran pengelolaan kekayaan Negara.

Bab ketiga menguraikan tentang kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara menurut undang-undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, yakni menjelaskan tentang: wewenang dan tugas jaksa

dalam peradilan di Indonesia, pengertian dan konsep kekayaan Negara, serta tugas jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan Negara dalam kajian *Fiqh Siyāsah*.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.